



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 7263/Pdt.G/2022/PA.IM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tenaga Kerja Indonesia, tempat kediaman di Kabupaten Indramayu. Sekarang bekerja di Nantou Taiwan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ayip Yuhadi, SH. dan Rosidi, SH./ keduanya Advokat / Konsultan Hukum yang beralamat di Markas Hukum Cabang Indramayu Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Pejuang Siliwangi Indonesia (LKBH-PSI) Bermarkas di Blok Bonjot RT. 009 RW. 002 Desa Cidempet, Kecamatan Arahman, Kabupaten Indramayu Jawa Barat KP. 45267 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Oktober 2022 yang terdaftar di Register Kuasa No. 4498/2022, tanggal 31 Oktober 2022, selanjutnya disebut sebagai Pengugat; melawan

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pengugat/kuasa hukumnya, Tergugat dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 31 Oktober 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu

Hal. 1 dari 22 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah Nomor 7263/Pdt.G/2022/PA.IM tanggal 31 Oktober 2022, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **Penggugat** adalah isteri sah **Tergugat** dan telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis, tanggal XXXXXXXXXXXX M (11 robi'ul Tsani 1440 H) yang tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lohbener, Kabupaten Indramayu sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXX tertanggal XXXXXXXXXXXX ;
2. Bahwa setelah akad nikah **Tergugat** mengucapkan sighth taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah ;
3. Bahwa setelah akad nikah **Penggugat** dan **Tergugat** telah hidup berumah tangga sebagai suami isteri bertempat tinggal ditempat orang tua **Penggugat**, dalam menjalankan kehidupan berumah tangga antara **Penggugat** dan **Tergugat** telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri belum dikaruniai anak, serta antara **Penggugat** dan **Tergugat** belum pernah bercerai ;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga **Penggugat** dengan **Tergugat** berjalan secara harmonis \pm selama 3 (tiga) tahun 3 (tiga) Bulan dan **Penggugat** menyadari serta berusaha untuk sabar dan memaklumi atas kekurangan masing-masing, begitu pula **Penggugat** berusaha untuk memaklumi karakter yang dimiliki **Tergugat** dan **Penggugat** tetap bersabar demi menjaga keutuhan rumah tangga ;
5. Bahwa dikarenakan **Tergugat** kerjanya serabutan dan kurang memenuhi kebutuhan hidup, maka **Penggugat** atas seijin pihak **Tergugat** pada bulan Agustus tahun 2019 berangkat bekerja ke luar negeri dengan negara tujuan Taiwan ;
6. Bahwa kurang lebih sejak bulan Maret 2022 rumah tangga antara **Penggugat** dengan **Tergugat** mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya **Tergugat** tidak mencukupi kebutuhan ekonomi, sering menghabiskan uang kiriman dari **Penggugat** yang tidak jelas digunakan untuk apa ;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan April 2022, yang akibatnya sejak itu **Penggugat** dan **Tergugat** sudah tidak

Hal. 2 dari 22 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkomunikasi dengan baik hingga sekarang kurang lebih selama 7 (tujuh) bulan dan selama itu **Tergugat** tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada **Penggugat** ;

8. Bahwa **Penggugat** telah meminta nasihat dari orang tua, baik orang tua **Penggugat** maupun orang tua atau saudara-saudara dari pihak **Tergugat** serta orang yang dianggap dituakan, demi adanya kelangsungan perkawinan yang *Sakinah, Mawaddah, Warahmah* serta ketenangan bathin, namun tidak berhasil dan tiada jalan lain kecuali mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama ini ;

9. Bahwa gugatan perceraian **Penggugat** telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 [f] jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 [f] yang berbunyi : *"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : [f] antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga"*. Oleh karena itu sudah sepatutnya Pengadilan dapat menerima dan mengabulkan gugatan perceraian **Penggugat**;

10. Bahwa kehidupan **Penggugat** saat ini menjadi tidak menentu, sebagai seorang wanita tentunya dalam menghadapi rumah tangganya merupakan beban mental yang sangat berat serta **Penggugat** merasa tidak mampu dan tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangganya dengan **Tergugat** ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut diatas, maka kami mohon dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Bapak **Ketua Pengadilan Agama Indramayu** dalam memeriksa, mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat** ;
2. Menetapkan jatuh talak **Tergugat** kepada **Penggugat** ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

A t a u :

Apabila **Pengadilan Agama Indramayu** yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*) ;

Hal. 3 dari 22 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya Ayip Yuhadi, SH. dan Rosidi, SH./Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Oktober 2022 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu dengan Nomor 4498/2022, tanggal 31 Oktober 2022;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dengan diwakili kuasa hukumnya dan Tergugat datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat baik secara prinsipal maupun melalui kuasa hukumnya agar Penggugat dan Tergugat dapat membina kembali rumah tangganya secara rukun dan bahkan Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar melaksanakan mediasi dalam rangka perdamaian sebagaimana surat penetapan mediasi bertanggal 23 November 2022, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis bertanggal (14 Desember 2022) yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam EKSEPSI

Bahwa sebelum sampai pada pemeriksaan pokok perkara mohon agar Majelis Hakim Berkenan memeriksa dan memutus terlebih dahulu EKSEPSI tergugat ini.

Bahwa penyebutan Identitas Tergugat tidak jelas karena nama untuk penyebutan tergugat seharusnya adalah RUSMANTO Bin ALm. RAJAM Bukan TERGUGAT Bahwa sesuai surat keterangan kematian ayah dari tergugat telah meninggal dunia pada tanggal 1 Agustus 2022 pada pukul 08.00 WIB. (Sesuai surat keterangan Kematian)

Sebutan Identitas tergugat sebagaimana yang disebutkan penggugat dalam gugatannya menurut hukum gugatan yang demikian tersebut adalah kabur,

Hal. 4 dari 22 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga sudah sepatutnya kalau gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

Maka berdasarkan EKSEPSI Tersebut diatas kami mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini Untuk memberikan sebagai berikut

1. Menerima dan mengabulkan EKSEPSI tergugat seluruhnya
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat di terima untuk seluruhnya

Selanjutnya dengan ini tergugat hendak menyampaikan jawaban terhadap permohonan gugatan cerai yang ajukan Penggugat pad Tanggal 31 Oktober 2022 dan terdaftar di ke PANITERAAN PENGADILAN AGAMA INDRAMAYU dengan Nomor Perkara 7263/Pdt G/2022/PA.Im

DALAM DUDUK PERKARA DALAM KONFENSI

Bahwa Tergugat menolak semua dalil gugatan penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh tergugat dalam jawaban ini

Dalm Duduk Perkaranya yang di DALILKAN Penggugat dalam Gugatannya pada 1 (Satu) Bahwa benar, pada Tanggal XXXXXXXXXXXX telah dilangsungkan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan di Catat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Pada kantor Urusan Agama Kabupaten Indramayu denga Kutipan AKTA NIKAH No. XXXXXXXXXXXX.

Dalam duduk Perkaranya yang didalilkan penggugat dalam gugatannya pada angka2 (Dua) bahwa benar, setelah Akad Nikah tergugat mengucapkan Sighot Taklik Talak yang tercantum dalam buku Nikah.

Dalam Duduk Perkaranya yang di DALILKAN penggugat dalam gugatannya pada angka 3 (Tiga) bahwa benar setelah Akad Nikah penggugat dan Tergugat telah Hidup berumah tangga sebagai Suami istri bertempat tinggal di orang tua penggugat dalam menjalankan kehidupan Rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat telah hidup Rukun sebagaimana Layaknya Suami istri belum dikaruniai anak serta antar Penggugat dan tergugat belum pernah Cerai.

Dalam Duduk Perkaranya yang di Dalilkan Penggugat dalam gugatannya pada angka 4(Empat) Bahwa benar, semula kehidupan rumahtangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan Harmonis dan tidak benar, dan tergugat

Hal. 5 dari 22 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak dengan tegas pernyataan penggugat yang menyatakan hanya selama 3 tahun 3 bulan hubungan penggugat dan tergugat berjalan Harmonis karena yang sebenarnya hubungan Penggugat dengan Tergugat berjalan Harmonis selama 3 Tahun 10 bulan sebelum penggugat mengajukan cerai pada Tanggal 31 oktober 2022 karena ada kesalah pahaman pada tanggal 26 Oktober 2022 hubungan Penggugat dan Tergugat masih berjalan secara rukun dan Harmonis masih saling mencintai dan saling berkomunikasi dengan baik.

Dalam duduk perkaranya yang di Dalilkan penggugat dalam gugatannya pada angka 5 (Lima) Bahwa tidak benar, Tergugat menolak dengan tegas dianggap tidak memenuhi kebutuhan hidup sebelum meminta kerja di Taiwan kebutuhan hidup penggugat terpenuhi sepenuhnya tidak kekurangan apapun, karena Penggugat ingin membantu Ekonomi Orang tuanya jadi Penggugat memutuskan untuk kerja keluar Negeri Di Negara TAIWAN pada bulan Maret 2019 penggugat meminta ijin kepada tergugat untuk bekerja di TAIWAN. Bukan bulan Agustus 2019.

Awalnya tergugat tidak mengijinkan Penggugat untuk kerja di Luar Negeri karena Rumah tangga Penggugat dengan Terggugat baru Berusia 3 bulan setengah dan tidak kekurangan ekonomi, karena desakan dan rayuan Penggugat dan Orang tua Penggugat akhirnya dengan sangat terpaksa Tergugat mengijinkan Penggugat kerja di Luar Negeri NEGARA TAIWAN, untuk membantu Ekonomi Orang tua Penggugat walaupun mengorbankan Kebahagiaan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat.

Dalam Duduk Perkaranya yang di Dalilkan Penggugat dalam Gugatannya pada Angka 6 (Enam) Tidak Benar, Sejak Bulan Maret 2022 Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat mulai Retak sering menghabiskan uang Kiriman buat yang tidak jelas.

Dalam sebuah Rumah tangga selisih salah paham bertengkar itu pasti ada apalagi Penggugat dengan Tergugat sedang berjauhan dan tergugat tidak pernah meminta kiriman uang kalau buat yang tidak jelas apalagi penggugat juga sudah tahu kalau penggugat kirim uang kepada Tergugat itu buat kepentingan contohnya membelikan rumah, dan biaya daftar tergugat untuk

Hal. 6 dari 22 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja di Luar Negeri Negara TAIWAN karena supaya bisa kerja bareng di NEGARA TAIWAN.

Karena Penggugat dan Tergugat mempunyai cita-cita pengen sukses bareng berdua

Sebab-sebab terjadinya pertengkaran sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya dalam duduk Perkara pada angka 4 (Empat) 5 (Lima) dan 6 (Enam) hanyalah merupakan pernyataan yang tidak jelas kapan peristiwanya, siapa saksinya, dan diyakini tidak ada bukti yang obyektif sehingga sudah sepatutnya kalau gugatan penggugat di nyatak tidak dapat di terima.

Dalam Duduk Perkaranya yang di Dalilkan Penggugat dalam Gugatannya pada Angka 7 (Tujuh) Bahwa tidak benar, Puncak selisih salah paham bertengkar komunikasi tidak baik jatuh pada bulan Apri 2022 karena yang sebenarnya puncak salah pahan komunikasi tidak baik jatuh pada tanggal 26 Oktober 2022 dan sebelum Penggugat mengajukan Cerai di Pengadilan Agama Indramayu hubungan Penggugat dan tergugat masih sangat Harmonis.

Dalam Duduk Perkaranya yang di Dalilkan Pada angka 8 (Delapan) Tidak Benar, dan tergugat menolak dengan tegas dalil yang menyatakan bahwa Penggugat sudah meminta nasihat dari orang tua dan saudara-saudara tergugat untuk mendamaikan demi kelangsungan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Karena orang tua Tergugat tidak ingin adanya perceraian antar Penggugat dan Tergugat akhirnya Orang tua Tergugat berkunjung ke rumah orang tua Penggugat untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dan Faktanya Orang tua Tergugat tidak pernah dimintai Nasihat oleh Penggugat walaupun sudah berkunjung kerumah Penggugat.

Dan orang tua Tergugat berupaya mendamaikan jauh-jauh dari Cirebon ke Indramayu ingin menasihati Penggugat lewat Telpon dari Keluarga Penggugat dan Faktanya alasan dari keluarga Penggugat tidak aktif dan tidak diangkat Teleponnya walaupun setahu Tergugat nomor HP Penggugat tidak pernah yang namanya tidak aktif mungkin itu alasan keluarganya supaya orang tua tergugat tidak dapat berkomunikasi dengan Penggugat walaupun orang tua tergugat

Hal. 7 dari 22 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu dari jam 14.30 sampai jam 18.00 WIB. Supaya bisa berkomunikasi dengan Penggugat tetapi tetap saja tidak dapat berkomunikasi dengan alasan yang sama.

Dalam duduk Perkara sebagaimana yang di Dalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya dalam angka 8 (Delapan) sangat jelas tidak sesuai dengan Fakta dan mengada-ada sehingga sudah sepatutnya kalau gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam duduk Perkaranya yang di Dalilkan pada angka 9 (Sembilan) Tidak benar, dan tergugat menolak dalil yang menyatakan bahwa antar Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumahtangga.

Bahwa kemungkinan untuk hidup Bersama lagi masih sangat memungkinkan dan justru menjadi solusi yang terbaik antara Penggugat dan Tergugat apalagi Tergugat akan menyusul kerja keluar Negeri Negara Taiwan untuk menjalin hubungan Rumah tangga yang lebih baik lagi.

Dalam duduk perkaranya yang di Dalilkan pada angka 10 (Sepuluh) Tidak benar, bahwa kehidupan penggugat jadi tidak menentu rumahtangganya menjadi beban mental Penggugat bahwa kemungkinan masih ada solusi yang terbaik untuk melanjutkan rumah tangga yang harmonis karena perceraian bukanlah merupakan tujuan dari pernikahan Tergugat dalam hal ini jelas solusi mendamaikan menjadi sangat tepat demi keutuhan Rumah tangga dan keluarga sehingga sudah sepatutnya kalau gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat di terima.

Dalam duduk Perkara yang di Dalilkan nomor 10 (Sepuluh) Tidak benar, dan Tergugat menolak dengan tegas pernyataan Penggugat yang menyatakan Penggugat merasa sudah tidak sanggup meneruskan jalinan dan ikatan rumah tangga dengan Tergugat sehingga akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai kepengadilan Agama Indramayu.

Pernyataan dari Dalil Penggugat dalam gugatannya tersebut adalah pernyataan yang tidak tepat karena diketahui oleh Tergugat bahwa mengajukan gugatan cerai dalam kondisi emosionalnya sedang tidak setabil apalagi ada dorongan dari orang-orang terdekatnya.

Hal. 8 dari 22 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian jawaban yang sesuai dengan fakta hukum dari pihak tergugat atas duduk perkara yang dialihkan oleh penggugat dalam gugatannya maka dengan ini dimohon agar pengadilan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi

Dalam EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan EKSEPSI tergugat seluruhnya
2. Menyatakan gugatan Cerai Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya
3. Tidak menyatakan jatuh talak Ba'in dari Tergugat terhadap Penggugat di depan siding Pengadilan Agama Indramayu
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara

Demikian apabila ketua Majelis Hukum Pengadilan Agama Indramayu yang menangani perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan repliknya secara tertulis bertanggal 21 Desember 2022, demikian juga terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan dupliknya secara tertulis bertanggal 28 Desember 2022, yang mana replik dan duplik tersebut secara lengkap telah termuat dalam berita acara sidang perkara aquo;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Surat Keterangan NIK 3212185009970006 atas nama Daimah Pandasari , dicatat dan dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal XXXXXXXXXXXX atas nama PENGUGAT (Penggugat) dengan TERGUGAT (Tergugat) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lohbener, Kabupaten Indramayu Propinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-2 dan diparaf ;

Hal. 9 dari 22 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Surat Keterangan NIK 3209220211920003 atas nama Rusmanto, dicatat dan dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-3 dan diparaf;
4. Print out percakapan di what shaap antara Penggugat dengan Tergugat, bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diberi tanda P-4 dan diparaf;
5. Print out percakapan di what shaap antara Penggugat dengan Tergugat sewaktu Penggugat mau berangkat ke Taiwan, bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diberi tanda P-5 dan diparaf;
6. Print out percakapan di what shaap antara Penggugat dengan Winda tentang motor yang gadekan Tergugat, bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diberi tanda P-6 dan diparaf;
7. Print out percakapan di what shaap antara Penggugat dengan Satria yang berkaitan dengan hutang tergugat kepada Satria, bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diberi tanda P-7 dan diparaf;
8. Print out percakapan di what shaap antara Tergugat dengan perempuan lain, bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diberi tanda P-8 dan diparaf;
9. Fotocopy kwitansi pembelian rumah atas nama Penggugat di Desa Singajaya, Blok Karang baru, RT. 23 / 08, Indramayu, bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diberi tanda P-9 dan diparaf;

Bahwa, terhadap alat bukti tertulis tersebut Tergugat telah membenarkannya;

Bahwa, di samping itu Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

Hal. 10 dari 22 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI I**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Indramayu, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi Ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu, Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di tempat kediaman orangtua penggugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa selama rumah tangga Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
 - Bahwa pada tahun 2018 Penggugat berangkat ke Luar Negeri untuk bekerja;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang ini sudah terjadi perselisihan dan pertengkar ;
 - Bahwa penyebabnya karena Tergugat membohongi Penggugat tentang penggunaan uang yang dikirim Penggugat kepada Tergugat;
 - Bahwa maksudnya uang tersebut tidak jelas digunakannya oleh Tergugat yang tadinya diberi oleh Penggugat untuk modal usaha;
 - Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan mereka, tapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk merukunkan kembali;
2. **SAKSI II**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Indramayu, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi tetangga Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu, Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di tempat kediaman orang tua Penggugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa selama rumah tangga Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

Hal. 11 dari 22 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2018 Penggugat berangkat ke Luar Negeri untuk bekerja;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saksi tidak mengetahui ada masalah atau tidak, yang saksi ketahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama 2 (dua) tahun sampai sekarang ini;
 - Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan mereka, tapi tidak berhasil;
3. **SAKSI II**, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi tetangga Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu, Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di tempat kediaman orang tua Penggugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa selama rumah tangga Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
 - Bahwa Penggugat bekerja di Luar Negeri selama kurang lebih 5 (lima) tahun;
 - Bahwa mereka sudah memiliki rumah yang diperoleh dari pembelian ole Daimah;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat suka mengirim uang ke Tergugat;
 - Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan mereka, tapi tidak berhasil;
- Bahwa, Penggugat di muka persidangan telah mencukupkan alat-alat buktinya dan mengatakan tidak akan mengajukan saksi keluarga yang lainnya;
- Bahwa, dalam upaya menguatkan dalil bantahannya dan dalam upaya rukun kembali dengan Penggugat, Tergugat di muka sidang telah mengajukan alat buktinya berupa bukti saksi yaitu :
1. **SAKSI III**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Cirebon, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 12 dari 22 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi ibu kandung Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu, Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di tempat kediaman orang tua Penggugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa selama rumah tangga Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat berangkat ke Luar Negeri setelah 3 bulan menikah dengan anak saya dan berangkatnya pun dari rumah Saksi;
 - Bahwa mereka sudah memiliki rumah yang diperoleh dari pembelian seharga Rp. 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);
 - Bahwa rumah tersebut ditempati oleh yang mengontrak sudah berjalan selama 4 (empat) tahun;
 - Bahwa yang mengontrak anak saksi (Rusmanto) dan harganya 4 (empat) juta setahunnya;
 - Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan mereka, tapi tidak berhasil;
2. **Umardi bin Rajam**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Blok Penganjur RT024 RW006 Desa Kapetakan Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adik kandung Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu, Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di tempat kediaman orang tua Penggugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa selama rumah tangga Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat berangkat ke Luar Negeri setelah 3 bulan menikah;

Hal. 13 dari 22 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka sudah memiliki rumah yang diperoleh dari pembelian seharga Rp. 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa rumah tersebut ditempati oleh yang mengontrak sudah berjalan selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga mereka bai-baik saja, tidak ada masalah besar dalam rumah tangganya;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga mereka ada masalah hanya karena salah paham tentang rumah yang dikontrakkan, maksudnya karena Tergugat pada awalnya mengatakan kepada Penggugat rumah akan dikontrkka bulanan, tetapi oleh Tergugat dikontrakkan tahunan;
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan mereka, tapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sanggup dan akan mencoba merukunkan mereka lagi;

Bahwa, Tergugat di muka persidangan telah mencukupkan alat buktinya;

Bahwa, oleh karena para saksi pihak Tergugat masih bersedia untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat serta mengatakan bersedia melaporkan hasilnya di muka persidangan ini, maka kemudian Majelis Hakim memberikan kesempatan yang cukup untuk itu;

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan yaitu pada persidangan tanggal 18 Januari 2022 para saksi pihak Tergugat tersebut telah hadir dan telah menyampaikan laporannya di muka persidangan dengan mengatakan bahwa para saksi pernah melakukan upaya perdamaian akan tetapi Penggugat tetap menginginkan cerai dengan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis tanggal 18 Januari 2022 yang pada pokoknya Penggugat tetap pada pendiriannya, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan, meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini cukup ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 14 dari 22 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya Ayip Yuhadi, SH. dan Rosidi, SH./Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Oktober 2022, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat baik secara prinsipal maupun melalui kuasa hukumnya, agar Penggugat dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disamping itu untuk memenuhi Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar melaksanakan mediasi dalam rangka perdamaian akan tetapi tidak berhasil, sebagaimana laporan mediator E. KURNIATI IMRON, S.Ag., M.H. tanggal 30 November 2022;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu berdasarkan alat bukti (P.1) Majelis Hakim harus menyatakan bahwa oleh karena Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Indramayu, maka gugatan Penggugat dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P.2) yang telah memenuhi syarat formil dan materil, harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah mendasarkan gugatan cerainya terhadap Tergugat dengan alasan sejak bulan sejak maret 2022 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering

Hal. 15 dari 22 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mencapai puncaknya pada bulan ... sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, dimana penyebabnya karena Rabu sehingga sejak sejak april 2022 dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawabannya secara tertulis yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian yang lain;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 dan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana terurai pada Berita Acara Sidang bagian pembuktian;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2, dan P.3, adalah foto copy Kartu Tanda Penduduk/KTP atas nama Penggugat, akta nikah Penggugat dan Tergugat dan Kartu Tanda Penduduk/KTP atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, dan tidak dibantah oleh Tergugat maka majelis hakim berpendapat alat bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat yang membuktikan bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah masih tercatat sebagai penduduk Kabupaten Indramayu dan sebagai pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, dan P.9 adalah foto copy Print out percakapan di what shaap dan kwitansi pembelian rumah, telah bermaterai cukup tidak ada aslinya, namun bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;

Hal. 16 dari 22 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa materi dari keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2022 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai retak, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya Tergugat membohongi Penggugat tentang penggunaan uang yang dikirim Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa materi keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan sendiri, keterangan tersebut antara yang satu dengan yang lain saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi, berdasarkan Pasal 170 dan 171 ayat (1) HIR, maka kesaksian tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana terurai pada bagian pembuktian;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa materi dari keterangan saksi Tergugat pertama tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 17 dari 22 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat biasa-biasa saja, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat pergi ke luar negeri sekitar bulan Mei 2021 dan ketika akan berangkat ke luar negeri Penggugat minta doa kepada saksi;
- Bahwa selama di luar negeri tahun 2021 Penggugat tidak pernah mengirim uang kepada Tergugat;
- Bahwa sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat di luar negeri dan Tergugat di rumah Saksi;
- Bahwa selama itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul kembali dan jarang berkomunikasi;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat tetapi tidak berhasil dan Saksi masih sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa materi dari keterangan saksi Tergugat kedua tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dua kali;
- Bahwa sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat di luar negeri dan Tergugat di rumah Saksi;
- Bahwa selama itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul kembali dan jarang berkomunikasi;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa materi keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan sendiri, keterangan tersebut antara yang satu dengan yang lain sebagian saling bersesuaian dan sebagian lain tidak saling bersesuaian (dalam hal terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat);

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi Tergugat kedua tidak mendukung dalil-dalil jawaban Tergugat, sedangkan keterangan saksi pertama

Hal. 18 dari 22 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tersebut tidak didukung oleh alat bukti yang lainnya, sehingga keterangan saksi Tergugat pertama tersebut termasuk keterangan saksi unus testis nullus testis dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan alat-alat bukti Penggugat tersebut di atas, maka telah dapat ditemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan kemudian berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sejak bulan Mei 2021 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada saling komunikasi lagi dan juga tidak bisa didamaikan lagi, dengan demikian maka dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri lagi dan pula tidak mungkin dapat disatukan kembali untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan tidak mungkin pula untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang ditentukan oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an Surat Ar-Rum Ayat : 21 ;

Menimbang, bahwa terlepas dari persepsi yang berbeda antara Penggugat dengan Tergugat mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran, yang jelas sejak bulan Mei 2021 sampai saat ini mereka sudah berpisah dan tidak ada komunikasi lagi, maka sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1995 yang menyatakan bahwa *"suami isteri yang sudah tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"* dan juga berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1991 yang menyatakan bahwa *"apabila salah satu dari suami isteri pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak mau kembali untuk rukun, maka sudah merupakan bukti antara suami isteri itu telah terjadi perselisihan secara terus menerus, dengan tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan siapa sebagai penyebab*

Hal. 19 dari 22 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya pertengkaran, maka gugatan Penggugat tersebut dianggap telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 Undang-undang nomor : 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor : 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam”, dan pula sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Ghoyatul Marom Li Syaikhil Majdi, yang berbunyi :

اذا اشتد على رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: “Jika istri sudah sangat benci terhadap suaminya maka Hakim dapat menjatuhkan talak suami terhadap istrinya.”

Menimbang, bahwa di samping itu untuk membuktikan adanya perselisihan sebagaimana tersebut di atas, maka dalam Lampiran SEMA Nomor 4 Tahun 2014 angka 4 memberikan indicator rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*) antara lain sebagai berikut :

1. Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri;
3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
4. Telah terjadi pisah ranjang / tempat tinggal bersama;
5. Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa apabila semua atau beberapa bahkan salah satu dari hal tersebut telah terbukti, dalam hal ini telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan dan sudah ada upaya damai dari keluarga para pihak, tetapi tidak berhasil, maka rumah tangga itu secara hukum harus dinyatakan terbukti telah pecah karena terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat, telah terdapat cukup alasan menurut hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat kepada Penggugat;

Hal. 20 dari 22 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' / Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1444 Hijriyah, oleh kami **Drs. Maswadi** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Amat Tazal, S.H.** dan **Drs. H. Moh. Suhadak, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1444 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Andriana, S.Sy.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. Maswadi

Hal. 21 dari 22 hal.



Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. H. Amat Tazal, S.H.

Drs. H. Moh. Suhadak, M.H.

Panitera Pengganti

Andriana, S.Sy.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 625.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Biaya materai	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 745.000,-

Hal. 22 dari 22 hal.